



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0244/Pdt.G/2016/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di di Jorong Tanjung Udani, Kenagarian Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dalam register Nomor: 0244/Pdt.G/2016/PA.SWL, tanggal 01 Nopember 2016 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal --- di Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung sebagaimana telah tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung;
2. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Panjang, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jorong Ranah Tibarau, Kenagarian Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, terakhir tinggal di rumah saudara Penggugat seperti alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ---, laki-laki, lahir tanggal ---;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah pada tanggal 16 Agustus 2013 berjalan rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu pada pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah/ uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat sering tidak bekerja, untuk menutupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat di bantu oleh orang tua Penggugat;

b. Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat keluar rumah setelah shalat magrib dan pulanginya pada pagi hari, setelah sampai di rumah Tergugat langsung tidur dan bangunnya pada sore hari;

c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti Tergugat mengatakan Penggugat anjing dan lonte;

6. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan dan jasmani Penggugat seperti menampar, menendang dan mencekik Penggugat;

7. Bahwa pada bulan Mei 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tetap juga tidak bertanggung jawab terhadap nafkah/uang belanja kepada Penggugat, setelah puncak perselisihan tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jorong Tanjung Udani, Kenagarian Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung seperti alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih kurang 5 bulan lamanya;

9. Bahwa atas perselisihan Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto sesuai dengan relaas panggilan Nomor ---, tanggal --- dan --- serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara in person tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Nopember 2016, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok bukti tertulis itu diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di SIJUNJUNG, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah keponakan;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 di Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Panjang, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang pagi hari, setelah sampai dirumah tidur dan tidak mau bekerja;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan bertempat tinggal di Jorong Tanjung Udani, Kenagarian Pelangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah keponakan;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 di Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Panjang, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang pagi hari, setelah sampai dirumah tidur dan tidak mau bekerja, dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, seperti mengatakan Penggugat anjing apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan bertempat tinggal di Jorong Tanjung Udani, Kenagarian Pelangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 16 Agustus 2013 di Kecamatan IV Nagari, pada mulanya berjalan dengan baik dan rukun selama 2 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sebab-sebab yang tertuang dalam gugatan Penggugat, sehingga akhirnya pada bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 bulan lamanya, dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Agama Sawahlunto agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Nagari, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *aquo* dapat diterima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti *aquo* yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama yang bernama Anasril bin Jaliar yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis memandang,

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi Anasril bin Jaliar menerangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 di Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, dan sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Panjang, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, dan telah dikaruniai anak 1 orang, dan pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang pagi hari, setelah sampai di rumah tidur dan tidak mau bekerja, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan setahu saksi Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan bertempat tinggal di Jorong Tanjung Udani, Kenagarian Pelangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua yang bernama SAKSI II yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi Syawalman bin Kasman menerangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 di Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, dan sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan telah dikaruniai anak 1 orang, dan pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi, dan penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang pagi hari, setelah sampai dirumah tidur dan tidak mau bekerja, dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, seperti mengatakan Penggugat anjing apabila terjadi pertengkaran, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan setahu saksi Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan bertempat tinggal di

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Tanjung Udani, Kenagarian Pelangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI II tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II tersebut dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2013 di Kecamatan IV Nagari dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, kemudian sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang pagi hari, setelah sampai dirumah tidur dan tidak mau bekerja;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan setahu saksi Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan bertempat tinggal di Jorong Tanjung Udani, Kenagarian Pelangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai sebagai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, kemudian sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang pagi hari, setelah sampai dirumah tidur dan tidak mau bekerja, dan apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, dan poin (4) dan pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *aquo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama selama lebih kurang 5 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan eksekusi negatif (*mudharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang dipakai sebagai pendapat Majelis, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara *ex officio*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh Doni Dermawan, S.Ag, MHI sebagai Ketua Majelis, Nursal, S. Ag, M. Sy dan Syamsul Hadi, S. Ag, M. Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Syahrizal sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nursal, S. Ag, M. Sy

Doni Dermawan, S.Ag, MHI

Syamsul Hadi, S. Ag, M. Sy

Panitera Pengganti,

Syahrizal

Perincian Biaya:

- | | | | |
|---------------------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp | 400.000,- |
| 3. Biaya Proses/ATK | : | Rp | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. Biaya Penyerahan Surat dan Berkas	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Sawahlunto, 13 Desember 2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

EMMY ZULFA, S.Ag

20

